

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan RTH di Kota Kupang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan belum dapat dikatakan berhasil, dilihat dari 6 variabel proses implementasi kebijakan yang terdiri dari 11 kategori sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, antara lain:

1. Tujuan kebijakan yang termuat dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 sudah jelas namun sasaran pemenuhan luasan RTH belum sesuai dengan luasan lahan yang telah ditentukan.
2. Jumlah aparat pelaksana yang ditugaskan untuk menjadi pengawas masih kurang sehingga banyak lokasi-lokasi RTH yang tidak semua terkontrol.
3. Sumber daya finansial yang dianggarkan masih kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sehingga program-program yang telah dianggarkan harus disesuaikan dengan dana yang ada.

4. Sarana dan prasarana pendukung seperti papan larangan dan patok yang membatasi RTH belum semua terpasang di masing-masing lokasi RTH, sehingga memungkinkan warga untuk membangun rumah maupun tempat usaha.
5. Mekanisme kerja atau SOP yang berlaku belum dijalankan secara maksimal dilihat dari lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang mendirikan bangunan di lokasi RTH.
6. Koordinasi antar dinas terkait dan juga masyarakat masih kurang dilihat dari aktivitas sosialisasi yang jarang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga masyarakat tidak paham dengan isi dari peraturan daerah tentang RTH.
7. Kondisi sosial masyarakat Kota Kupang yang semakin padat dengan bertambahnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi yang memungkinkan warga membutuhkan ruang publik yang nyaman.
8. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan masih sangat rendah. Hal ini ditandai dengan adanya aktivitas pembangunan tempat usaha maupun pemukiman warga di tempat yang seharusnya dialokasikan menjadi RTH.
9. Dukungan media terhadap kebijakan RTH telah terpenuhi dilihat dari berita melalui media online dan surat tentang program maupun kebijakan yang sedang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Sikap kelompok konstituen dalam hal ini WALHI NTT berperan aktif dan turut ambil bagian dalam setiap kebijakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Kategori dukungan penguasa terpenuhi hal ini ditandai dengan kebijakan walikota Kupang untuk menjadikan lahan Pemkot yaitu eks restoran teluk kupang dijadikan sebagai RTH Taman Kota.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas maka penulis menyarankan:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan penambahan jumlah aparatur bidang pengawasan dan pengendalian RTH sehingga lokasi RTH di setiap BWK dapat terkontrol dengan baik.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memasang papan-papan pemberitahuan agar tidak membangun di lokasi RTH dan memasang patok atau tembok batas di setiap lahan yang telah dialokasikan untuk dijadikan lokasi RTH.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan SOP sesuai dengan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi yang berlaku kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang mendirikan bangunan di lokasi RTH sesuai dengan peraturan ketentuan daerah yang berlaku.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 secara rutin

kepada masyarakat agar masyarakat memahami kebijakan yang dibuat dan sanksi yang didapat jika melanggar perda tersebut.

5. Masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya mendukung pemerintah dengan tidak membangun bangunan disetiap lokasi RTH.
6. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya harus mencari alternatif-alternatif kebijakan untuk menambah luasan lahan RTH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

A.G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta 2007

D., Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Solichin, Abdul Wahab, (1997). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Edisi kedua, Bumi Aksara.

Solichin, Abdul Wahab, 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Edisi kedua, Bumi Aksara. Jakarta

Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. *Policy Implementation Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press

Rustam Hakim, 2012. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*, Jakarta: Edisi kedua, Bumi Aksara

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta

Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Bandung: Graha Ilmu

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

DOKUMEN

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

WEBSITE

[www.zonaonlinenews.com/2017/09/walikota-lahan-eks-restoran-teluk-kupang-akan-dijadikan -rth](http://www.zonaonlinenews.com/2017/09/walikota-lahan-eks-restoran-teluk-kupang-akan-dijadikan-rth)

<https://kupang.tribunnews.com/tag/pembangunan-taman-tirosa-kupang>

<https://kupang.tribunnews.com/2018/11/08/walhi-ntt->

